

Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010

Nurrohmatul Jannah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri.
Email: nurrohmatul@staihitkediri.ac.id

Abstract	Article Info
<p>Abstract : Legal issues regarding the position of children born out of wedlock in Indonesia still leave disharmony between positive legal norms, religious norms, and constitutional jurisprudence. Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law explicitly limit the civil rights of out-of-wedlock children to the mother and her family, reflecting a conservative normative view based on classical Islamic law. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 reinterpreted Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and opened up space for the recognition of civil rights between out-of-wedlock children and their biological fathers on the basis of scientific evidence (such as DNA testing). This study aims to comparatively analyze the three sources of law to identify conceptual and normative differences, as well as to find common ground that can be the basis for harmonizing national family law. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach through a literature study of laws and regulations, judicial documents (decisions of the Constitutional Court and Supreme Court), and scientific literature. The results show that there is no substantial integration between the three legal regimes, both in legislation and in judicial practice, resulting in legal uncertainty and discrimination against children's rights. This research emphasizes the urgency of reconstructing legal norms that can bridge the values of justice, child protection, and moral and religious principles. This article offers a harmonization scheme between Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the jurisprudence of the Constitutional Court as a real contribution to the renewal of Islamic family law in Indonesia that is more inclusive and just.</p>	<p>Article History Received : 12-10-2025, Revised : 22-11-2025, Accepted : 31-12-2025</p>
<p>Keywords: <i>Anak di luar nikah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusional, Perbandingan</i></p>	<p>Kata Kunci : <i>Anak di luar nikah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusional, Perbandingan</i></p>
<p>Abstrak : Isu hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar nikah di Indonesia masih menyisakan ketidaksejalan antara norma hukum positif, norma agama, dan yurisprudensi konstitusional. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit membatasi hak-hak sipil anak yang lahir di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarganya, yang mencerminkan pandangan normatif konservatif berdasarkan hukum Islam klasik. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan kembali Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan membuka ruang bagi pengakuan hak-hak sipil antara anak yang lahir di luar nikah dan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah (seperti tes DNA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif ketiga sumber hukum tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan konseptual dan normatif, serta untuk menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar harmonisasi hukum keluarga nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur hukum dan peraturan, dokumen peradilan (putusan Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Agung), dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada integrasi substansial antara ketiga rezim hukum tersebut, baik dalam legislasi maupun praktik peradilan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menekankan urgensi rekonstruksi norma-norma hukum yang dapat menjembatani nilai-nilai keadilan, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip moral dan agama. Artikel ini menawarkan skema harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusional sebagai kontribusi nyata bagi pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih inklusif dan adil</p>	

A. Pendahuluan

Fakta di masyarakat saat ini banyak kasus anak yang lahir diluar nikah yang semakin sering ditemui Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial maupun budaya yang semakin meningkat dan fenomena ini yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan hukum. Anak yang lahir diluar pernikahan sering mengalami diskriminasi oleh masyarakat. sehingga perlu kajian mendalam

mengenai mengenai bagaimana posisi hukum dan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi mereka.

Bagi anak yang lahir di luar nikah Tidak hanya kehidupan sosialnya saja yang terpengaruh namun juga hak-hak secara hukum seperti hak waris, nasab dan juga tanggung jawab nafkah. Pemikiran ini seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat terutama terkait hukum-hukum syariat Oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana aturan-aturan syariat berjalan beriringan dengan aturan-aturan negara.

Di Indonesia undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait anak yang lahir di luar nikah. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. sementara undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak diluar nikah tidak memiliki status hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kedudukan hukum yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status pernikahan orang tuanya. Kendati demikian, untuk memperoleh pengakuan atas hak-hak keperdataannya, anak tersebut diwajibkan untuk melalui uji deoksiribonukleat (DNA) guna memperoleh bukti tertulis yang menunjukkan hubungan biologis dengan ayah kandungnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memunculkan problematika baru mengenai bagaimana konstruksi perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar pernikahan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait kedudukan hukum anak luar nikah. Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam di Indonesia, tetap berpegang pada prinsip bahwa anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pengakuan dari pihak ayah apabila terbukti secara ilmiah sebagai ayah biologis dari anak tersebut. Akibat dari perbedaan ini, dimungkinkan terjadinya inkonsistensi putusan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menangani perkara serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada satu aspek peraturan, tanpa memperbandingkan ketiganya secara sistematis. Sebagian besar penelitian hanya meninjau status anak luar nikah dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam saja. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Zamroni (2024) di UIN K.H. Abdurrahman Wahid menelaah kedudukan anak luar nikah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, namun belum secara eksplisit mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 secara holistik dalam satu kerangka komparatif.¹

Sejauh ini belum banyak studi yang mengkaji ketiga instrumen hukum tersebut secara simultan dan integratif. Studi lain oleh Qibtiyah & Nurun (2025) lebih menyoroti kritik hukum Islam terhadap Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, tetapi belum melakukan analisis perbandingan komprehensif antara UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Putusan MK tersebut secara sistematis.²

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas hukum positif dan hukum Islam, namun masih jarang yang menghubungkan keduanya secara langsung dengan dampak yuridis maupun sosiologis dari Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Padahal, dalam praktiknya, ketiga

¹ Zamroni, M. (2024). *Hak Anak di Luar Nikah (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid. <http://etheses.uingsdur.ac.id/12250/1/5121021-Cover%20Bab%201%20%26%207.pdf>

² Qibtiyah, M., & Nurun, A. (2025). *Kritik Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. The Jure: Journal of Islamic Law. https://journal.iaysiaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/download/266/205

instrumen hukum tersebut saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam pembentukan norma dan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komparatif dan kritis, serta menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia sebagai dasar pembaruan hukum keluarga. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih inklusif, humanis, dan non-diskriminatif terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana perbandingan hukum terhadap hak anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana tantangan implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan, administrasi kependudukan, dan masyarakat?

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum. Dalam konteks hukum Islam, anak luar nikah sering kali disebut sebagai "anak hasil zina" yang tidak memiliki status hukum yang jelas dalam masyarakat. Menurut Al-Qur'an, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai dosa besar, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat diakui sebagai anak sah.³

Anak luar nikah atau *natuurlijk kind* dalam terminologi hukum adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.⁴ Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Namun, perkembangan hukum telah menggeser makna dan implikasi yuridis dari ketentuan ini, terutama pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan ulang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (DNA), serta alat bukti lainnya. Dalam ilmu hukum, ini merupakan pengakuan terhadap hak-hak anak yang bersifat universal, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, bahwa setiap anak berhak mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.⁶

1. Hak Anak Diluar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum Islam, anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, tidak memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama (majoritas ulama), anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari sang ayah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa nasab hanya dapat dibuktikan melalui hubungan pernikahan yang sah. Ini menunjukkan bahwa

³ M. Quraish Shihab. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Mizan.

⁴ Maftuhin, A. *Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Al-Ahkam, 27(1), 17–34. (2017). [<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1786>]

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Link resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47469/uu-no-1-tahun-1974>], diakses 21 Juli 2025.

⁶ Convention on the Rights of the Child, ratified through Keppres No. 36 Tahun 1990. [Link: <https://www.komnasham.go.id/files/20200820-ratifikasi-konvensi-hak-anak--BLXS.pdf>], diakses 22 Juli 2025.

dalam pandangan Islam klasik, anak hasil zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menghamili ibunya.⁷

Pasal 99 KHI menyatakan:

"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk anak yang dilahirkan dari hasil hubungan suami istri yang sah di luar nikah (karena talak raj'i, iddah)".⁸

Sementara itu, Pasal 100 KHI memberikan ketentuan tentang hak waris anak luar nikah, tetapi hanya terhadap ibunya dan keluarga ibunya, bukan kepada ayah biologisnya.⁹ Dalam pandangan Islam, konsep *nasab* sangat terkait dengan legitimasi pernikahan. Imam Syafi'i bahkan berpendapat bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹⁰

"Anak adalah milik firasy (tempat tidur/pernikahan yang sah), dan bagi perzina hanya ada batu (tidak memiliki hak atas anak)." (HR. Bukhari no. 6749)

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, terjadi pergeseran pendekatan terhadap teks hadis. Hadis ini, dalam tradisi fiqh klasik, menjadi dasar pengingkaran hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Namun demikian, pemikir kontemporer mulai melakukan reinterpretasi (*ta'wil* atau *tafsir kontekstual*) dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-shari‘ah* (tujuan syariat), prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), dan perkembangan sosial modern. Pemikir seperti Jasser Auda, Muhammad Shahrur, dan Abdullahi An-Na‘im misalnya, berargumen bahwa teks-teks agama perlu ditafsirkan ulang dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam perspektif ini, anak yang lahir di luar nikah tidak boleh dirugikan karena kesalahan orang tuanya. Dengan kata lain, meskipun hubungan nasab formal mungkin tidak diakui dalam hukum waris klasik, hak-hak sosial, nafkah, dan perlindungan harus diberikan secara penuh. Beberapa ulama kontemporer bahkan mengkritik pemahaman literal terhadap hadis tersebut dengan menunjukkan bahwa maksud hadis lebih menekankan pada perlindungan struktur keluarga sah daripada penolakan hak anak secara absolut. Dengan demikian, reinterpretasi dilakukan dengan menggabungkan antara keadilan, nilai-nilai universal Islam, dan hak asasi manusia.¹¹

2. Hak Anak Diluar Nikah Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum nasional Indonesia yang mengatur lembaga perkawinan dan akibat-akibat hukumnya, termasuk kedudukan anak. Dalam ketentuannya, UU ini tidak secara eksplisit mengatur hak-hak anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.¹² Namun, terdapat pengakuan terbatas yang diberikan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ini menegaskan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya, kecuali dengan ibunya. Dengan demikian, hak-hak seperti waris, nafkah, dan perwalian tidak otomatis berlaku antara anak luar nikah dengan ayahnya. Ketentuan ini sejalan

⁷ Attas, N. H. (2024). Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali. *Jurnal Ar-Risalah*, IAIN Bone. [Link: <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/5812/2068>]. Diakses 25 Juli 2025.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. [Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49939/inpres-no-1-tahun-1991>], diakses pada 21 Juli 2025

⁹ Ibid.

¹⁰ Nurrohmat, S. (2016). *Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 1–20.

¹¹ Riyawi, M. R., & Nelli, J. (2021). *Reinterpretasi Hukum Keluarga dalam Hukum Nasional: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. *Jurnal HUKUMAH*. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/301/192> . Diakses pada tanggal 22 Juli 2025

¹² Ibid, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan pandangan fikih klasik dalam hukum Islam yang juga hanya mengakui hubungan nasab anak zina kepada ibu.¹³

Namun, perkembangan yurisprudensi di Indonesia mengalami pergeseran penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas makna hubungan perdata dengan ayah biologis apabila terdapat bukti ilmiah seperti tes DNA. MK menyatakan bahwa frasa “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan nilai konstitusional jika ditafsirkan menutup sama sekali hak anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Sejak itu, hak anak luar nikah untuk diakui, dirawat, dan diberi nafkah oleh ayah biologis menjadi lebih terbuka dalam praktik hukum perdata Indonesia. Pemikiran ini diperkuat oleh berbagai akademisi yang berpendapat bahwa pengakuan terhadap hak-hak anak luar nikah adalah bagian dari perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002), yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan memperoleh perawatan dari keduanya.¹⁴

3. Hak Anak Diluar Nikah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak luar nikah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak luar nikah berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, termasuk hak waris dari ayahnya jika ada pengakuan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perubahan paradigma hukum keperdataan terkait anak luar nikah.¹⁵ Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.”

Dengan demikian, anak luar nikah dapat menuntut hak-hak keperdataan kepada ayah biologisnya, seperti waris, nafkah, pengakuan, dan hak identitas, jika hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan.

Putusan ini dinilai sebagai bagian dari perlindungan hak asasi anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Muncul perdebatan antara norma agama yang lebih rigid dan norma hukum positif yang cenderung akomodatif terhadap perkembangan HAM dan teknologi. Hal ini menjadi ruang komparasi dalam studi ini, yakni:

- KHI (bersumber dari fiqih Islam) menolak hubungan *nasab* anak luar nikah dengan ayah biologis.
- UU No. 1 Tahun 1974 memisahkan hak perdata anak dari ayah biologis.
- Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 menegaskan rekognisi hubungan keperdataan jika dibuktikan secara ilmiah.

Dari sinilah teori legal pluralism menjadi landasan penting, bahwa dalam satu sistem hukum nasional, bisa berlaku beberapa sistem hukum secara simultan, yakni hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat/kultural.

¹³ Anshari, M. (2023). Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*. <https://repository.uin-suska.ac.id/60034/1/Naskah%20Publikasi.pdf> diakses pada tanggal 24 Juli 2025.

¹⁴ Nasution, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jhi/article/download/5250/3443> diakses pada tanggal 24 Juli 2025.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. [Link: <https://putusan.mkri.id/putusan/putusan-putusan-mk-ri/putusan-mk-no-46puu-viii2010>], diakses 21 Juli 2025.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan karya ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 beserta turunan atau aturan pelaksanaannya. Pendekatan Komparatif, dengan membandingkan substansi hukum dan pertimbangan normatif dalam ketiga sumber hukum untuk menemukan titik disharmoni maupun peluang sinkronisasi antar norma.¹⁷

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum tentang Anak di Luar Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai sumber hukum material yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kedudukan anak dalam hukum Islam. Salah satu bentuk pengaturannya yang relevan dengan persoalan anak luar nikah dapat ditemukan dalam Pasal 99 dan Pasal 100 KHI.¹⁸

Dalam Pasal 99 KHI, dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sementara Pasal 100 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, secara hukum, anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal warisan, perwalian, maupun nasab.

Namun, meskipun terdapat batasan hubungan nasab dengan ayah, KHI secara implisit tetap memberikan pengakuan terhadap keberadaan anak luar nikah. Hal ini ditunjukkan melalui pengakuan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan, nafkah, dan pengasuhan dari ibunya. Kewajiban ini mencakup kebutuhan pokok anak seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan juga pendidikan yang layak. Dengan kata lain, KHI mengarahkan agar anak luar nikah tidak diabaikan, melainkan diperlakukan secara manusiawi dan sesuai prinsip-prinsip keadilan Islam.

Lebih jauh, prinsip perlindungan ini sejalan dengan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu *maqāṣid al-shari‘ah*, yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifz al-nash*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari tujuan penting syariat. Oleh karena itu, KHI, meskipun bersandar pada fikih klasik, juga mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan modern dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif.

Namun dalam realitas sosial, anak luar nikah sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma di tengah masyarakat. Stigma ini berasal dari nilai-nilai budaya dan tafsir keagamaan konservatif yang menilai bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah adalah “hasil dari perbuatan tercela”. Akibatnya, meskipun secara hukum anak tersebut diakui dan dilindungi oleh ibunya, dalam praktik sosial mereka bisa mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan, pelayanan publik, dan pengakuan sosial.¹⁹

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan anak luar nikah, meskipun dalam konteks tertentu masih bersifat terbatas karena tidak menyentuh hubungan hukum dengan ayah biologis. Perlindungan yang diberikan kepada anak luar

¹⁶ Sarjono Soekanto, & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,(2015), 67.

¹⁷ Prof Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, (2017), 34.

¹⁸ M. Ali. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, (2010) 48.

¹⁹ Wulandari, I. (2023). *Diskriminasi terhadap Anak Luar Nikah dalam Akses Pendidikan: Perspektif Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Sosio Legal*, 9(2), 113–128. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/sociolegal/article/download/3323/2259> diakses pada tanggal 23 Juli 2025.

nikah—melalui pengakuan, nafkah, dan pendidikan dari ibu—merupakan cerminan dari prinsip keadilan Islam yang menolak segala bentuk penelantaran anak. Namun, tantangan implementasi masih besar terutama dalam hal stigma sosial yang belum sepenuhnya hilang di masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak utama dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Namun demikian, pengaturan mengenai anak luar nikah dalam undang-undang ini tergolong minim dan terbatas, terutama bila dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama Undang-Undang ini adalah pada legalitas formal suatu perkawinan dan akibat-akibat hukumnya.²⁰ Satu-satunya ketentuan yang menyentuh aspek anak luar nikah secara eksplisit adalah Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kalimat ini menyiratkan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah hanya memiliki hubungan hukum (nasab, waris, nafkah) dengan ibunya, dan tidak dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini menutup kemungkinan anak luar nikah memperoleh hak waris, perwalian, maupun nafkah dari pihak ayah, kecuali jika ada pernikahan yang sah sebelumnya.

Situasi ini menimbulkan ketidakadilan struktural, karena posisi hukum anak luar nikah menjadi tidak setara dengan anak sah, terutama dalam konteks hak waris dan pengakuan dari ayah. Dalam praktiknya, hal ini berdampak pada perlakuan sosial, status hukum, dan akses terhadap hak-hak dasar anak luar nikah, seperti jaminan identitas, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan atau nafkah bagi anak luar nikah, yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Tanpa regulasi yang tegas, tanggung jawab hukum terhadap anak luar nikah sepenuhnya dibebankan pada ibu, tanpa mekanisme legal yang mengatur kontribusi dari pihak ayah biologis, meskipun anak tersebut terbukti hasil dari hubungan dengan si ayah.

Ketentuan dalam *Pasal 43 ayat (1)* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya menyebabkan pengingkaran terhadap hak-hak anak secara utuh, terutama hak untuk memperoleh hubungan hukum yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Dalam praktiknya, anak luar nikah tidak memiliki hak terhadap warisan, nafkah, atau pengakuan hukum dari ayah biologisnya, meskipun bisa jadi hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmiah.

Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak²¹ yang menegaskan dalam Pasal 3: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal...”. Pasal 13 ayat (1): “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun...”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang kelahiran, berhak atas perlindungan hukum dan hak asasi yang sama. Dengan kata lain, tidak boleh ada pembeda antara anak sah dan anak luar nikah dalam hal perlakuan, nafkah, pendidikan, dan jaminan sosial.

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa:²² Pasal 2 ayat (1): “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi apa pun...”. Pasal 3 ayat (1): “Dalam semua tindakan yang menyengkut anak-anak... kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”.

Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia wajib secara hukum internasional untuk memastikan bahwa semua peraturan nasional—termasuk hukum keluarga dan perkawinan—tidak bersifat diskriminatif.

²⁰ Ibid, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786> diakses pada tanggal 29 Juli 2025.

²² Konvensi Hak Anak (CRC), ratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. <https://www.unicef.org/id/laporan/konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 29 Juli 2025

Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak luar nikah sangat terbatas dan cenderung mengabaikan aspek perlindungan dan keadilan substantif bagi anak. Meskipun ada pengakuan hukum terhadap hubungan dengan ibu, tidak adanya pengakuan dari ayah secara otomatis menciptakan kesenjangan hukum. Ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembaruan hukum keluarga nasional agar sejalan dengan prinsip konstitusi dan konvensi internasional tentang hak anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada 17 Februari 2012, merupakan titik balik penting dalam pengakuan hak-hak anak luar nikah di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan melalui alat bukti ilmiah seperti tes DNA dan/atau alat bukti lain menurut hukum.²³

Sebelum adanya putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya kepada ibunya. Ketentuan ini menyebabkan anak luar nikah tidak memiliki hak waris, nafkah, maupun perwalian dari ayah biologis, meskipun hubungan darah dapat dibuktikan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

*'Frasa 'hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya' dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.'*²⁴

Makna Penting yang dapat dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta membatalkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, melainkan mengubah cara memahaminya (constitutional interpretation) agar sesuai dengan semangat Undang Undang Dasar 1945. Sebelumnya, pasal ini menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan ini melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Interpretasi baru ini memberikan tafsir kontekstual dan dinamis terhadap norma hukum yang telah usang, dengan menjadikan prinsip "*the best interest of the child*" sebagai acuan utama.

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis bisa diakui secara hukum apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum perdata. Antara lain : Tes DNA, sebagai alat bukti medis yang kuat, Pengakuan ayah secara sukarela, baik lisan maupun tertulis, Saksi dan surat lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan biologis. Hal ini membuka ruang keadilan berbasis fakta biologis, bukan hanya formalitas hukum (pernikahan sah).

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan yuridis baru bagi anak luar nikah untuk menuntut: Pengakuan dari ayah biologis, termasuk pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, Nafkah sebagai bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak (Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 jo. Undang-Undang No. 35/2014), Warisan, bila hubungan hukum dan nasab dapat dibuktikan, maka berlaku ketentuan waris Islam atau hukum perdata; Hak perwalian dan pencatatan identitas, misalnya dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan hukum perdata lain yang mengharuskan kejelasan identitas orang tua.²⁵

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menggeser paradigma hukum keluarga nasional yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan *legal-formalistik*—yang menilai hubungan hukum hanya sah jika didasarkan pada ikatan perkawinan formal—menjadi pendekatan keadilan substantif berbasis

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/46_PUU-VIII_2010.pdf diakses pada tanggal 23 Juli 2025

²⁴ ibid

²⁵ Fitriyani, R. (2023). *Analisis Yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Nikah*. Jurnal Hukum & Keadilan Sosial, 9(1), 67–81.

Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan ini memperhatikan kondisi faktual dan prinsip kemanusiaan, terutama: Prinsip non-diskriminasi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945): menolak perlakuan yang berbeda hanya karena status kelahiran. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam *Konvensi Hak Anak* (CRC) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ini menandai bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengutamakan hak-hak dan perlindungan anak di atas kekakuan status hukum perkawinan orang tua mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuka jalan penting menuju reformasi hukum keluarga di Indonesia yang lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap anak luar nikah. Kini, hukum tidak hanya memandang ikatan formal perkawinan, tetapi juga memperhatikan realitas biologis dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dilindungi. Putusan ini mengafirmasi prinsip bahwa semua anak—tanpa kecuali—berhak atas pengakuan, kasih sayang, perlindungan, serta akses ke sumber daya orang tuanya.

Berikut adalah kerangka konseptual dalam studi komparasi anak luar nikah menurut kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010:

Konsep	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU No. 1 Tahun 1974	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Dasar Hukum	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991	Pasal 43 UU Perkawinan	Putusan Mahkamah Konstitusi
Status Anak	Tidak sah secara <i>nasab</i> terhadap ayah biologis	Hubungan perdata dengan ibu	Bisa punya hubungan perdata dengan ayah bila dibuktikan
Nasab	Hanya kepada ibu jika di luar nikah	Tidak diatur secara spesifik	Dapat dikonstruksi melalui pembuktian ilmiah
Hak Waris	Tidak ada hak waris dari ayah biologis	Tidak diatur	Dapat dimungkinkan melalui hukum perdata setelah pembuktian
Hak Identitas	Menggunakan nama ibu	Mengikuti nama ibu	Dapat menggunakan nama ayah bila dibuktikan
Perlindungan Anak	Berbasis pada moralitas agama	Mengacu pada keabsahan perkawinan	Berdasarkan hak konstitusional anak
Arah Penafsiran	Tekstualis fiqh	Formal hukum positif	Progresif dan konstitusionalis

2. Persamaan dari ketiga aturan diatas

Ketiga sumber hukum ini secara prinsip mengakui eksistensi anak luar nikah, meskipun dengan lingkup dan mekanisme yang berbeda: Kompilasi Hukum Islam (Pasal 99 huruf (c)) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya. Namun, pengakuan ini membawa konsekuensi tanggung jawab atas nafkah dan perawatan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) juga menegaskan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya, memberikan dasar yuridis untuk pengakuan secara administratif seperti akta kelahiran. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan reinterpretasi penting terhadap pasal tersebut, dengan menyatakan bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti hukum lainnya. Ini menjadi dasar bagi pengakuan *nasab* bilateral dan hak-hak hukum lainnya. Meskipun ketiganya berbeda dalam intensitas pengakuan, semua mengafirmasi eksistensi hukum anak luar nikah, menghapus pandangan bahwa anak tersebut berada di luar perlindungan hukum sepenuhnya.

Aspek perlindungan menjadi titik temu lainnya: KHI menekankan perlindungan berupa nafkah, pendidikan, dan perawatan, khususnya dari pihak ibu. Meskipun tidak membuka jalur kepada ayah, perlindungan sosial tetap dijamin. UU No. 1 Tahun 1974, meski tidak secara eksplisit memuat frasa “perlindungan anak luar nikah”, namun pengakuan terhadap hubungan hukum dengan ibu dapat ditafsirkan sebagai bentuk minimal perlindungan hukum. Putusan MK 46/PUU-

VIII/2010 memberikan perlindungan hukum secara eksplisit terhadap anak luar nikah agar tidak didiskriminasi, dan memiliki kesetaraan hak dengan anak sah jika dapat dibuktikan adanya hubungan biologis.

Perlindungan terhadap anak luar nikah merupakan bentuk komitmen hukum terhadap prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Hak nafkah merupakan kebutuhan dasar anak dan termasuk dalam perlindungan sosial: KHI secara eksplisit menyebut bahwa ibu bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak luar nikah (Pasal 100). Putusan MK membuka kemungkinan untuk menuntut nafkah dari ayah biologis bila terbukti adanya hubungan nasab melalui alat bukti ilmiah, seperti DNA. UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur soal nafkah anak luar nikah, namun karena pengakuan terhadap hubungan perdata dengan ibu, tanggung jawab nafkah tetap melekat pada pihak ibu sebagai wali tunggal.

Meski bentuk dan sumber nafkah berbeda, ketiga aturan tersebut menunjukkan kesadaran hukum akan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk bagi anak luar nikah.

Ketiga instrumen hukum—yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 meskipun memiliki perbedaan signifikan baik dalam fondasi normatif maupun sejarah pembentukannya, pada hakikatnya menunjukkan kesamaan fundamental dalam pengakuan terhadap status hukum anak luar nikah. Ketiganya secara implisit maupun eksplisit mengafirmasi keberadaan anak luar nikah sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan hukum, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti nafkah dan identitas keperdataan.

Kecenderungan kesamaan ini mencerminkan adanya proses konvergensi arah kebijakan hukum nasional yang mengarah pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang lebih inklusif, egaliter, dan berkeadilan, selaras dengan norma-norma konstitusional dan instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Konvensi Hak Anak* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Meskipun demikian, dinamika normatif yang terbaca dari ketiga aturan tersebut juga menunjukkan masih adanya ruang ketidakharmonisan antar-regulasi, khususnya dalam hal pembatasan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata positif. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformulasi dan harmonisasi hukum yang komprehensif, baik dalam tataran legislatif maupun dalam praktik yudisial, guna memastikan bahwa seluruh anak—tanpa memandang status kelahirannya—mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

3. Perbandingan Hukum Terkait Anak di Luar Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sama-sama mengakui eksistensi anak luar nikah sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan perdata, meskipun pendekatan keduanya berbeda dalam aspek ruang lingkup dan intensitas perlindungan. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya, namun KHI lebih eksplisit dan substansial dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi.

Dalam Pasal 99 huruf (c) KHI, ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, Pasal 100 lebih lanjut menegaskan bahwa anak luar nikah berhak atas nafkah dan perlindungan, setidaknya dari pihak ibu. Hal ini mencerminkan pendekatan KHI yang mengakui tanggung jawab sosial terhadap anak luar nikah, terutama dalam konteks kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan, dan kesejahteraan.

Sebaliknya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun, peraturan ini tidak menyebutkan hak-hak lanjutan seperti nafkah, perlindungan, atau hak waris. Hal ini menjadikan UU Perkawinan terkesan legal-formalistik, karena menitikberatkan pada status hukum perkawinan sebagai dasar hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Perbandingan antara kedua regulasi tersebut memperlihatkan bahwa: KHI bersifat lebih komprehensif dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar anak luar nikah melalui ketentuan tentang nafkah dan perlindungan. UU No. 1 Tahun 1974 lebih konservatif dan terbatas pada pengakuan identitas, tanpa jaminan perlindungan lanjutan bagi anak luar nikah. KHI menunjukkan pendekatan

yang lebih progresif dalam kerangka hukum Islam di Indonesia, sementara UU Perkawinan belum menyentuh secara tuntas hak-hak anak luar nikah sebagai bagian dari perlindungan anak secara menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan konstruksi normatif yang relatif lebih komprehensif dan operasional dalam menjamin perlindungan terhadap anak luar nikah dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI tidak hanya mengafirmasi keberadaan anak luar nikah sebagai subjek hukum, tetapi juga mengatur aspek-aspek fundamental seperti hak atas nafkah dan perlindungan dari ibu, yang mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan anak secara substantif. Kendati demikian, regulasi ini masih menunjukkan keterbatasan dalam pengakuan terhadap hak-hak anak luar nikah yang bersumber dari ayah biologis, khususnya terkait hubungan nasab, hak waris, dan tanggung jawab keperdataan lainnya, yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk penyempurnaan regulasi dalam kerangka hukum keluarga nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menandai lahirnya sebuah paradigma baru dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan status hukum anak luar nikah. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang cenderung membatasi hubungan keperdataan anak luar nikah hanya dengan ibunya, putusan ini secara progresif membuka kemungkinan bagi anak luar nikah untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa implikasi signifikan dalam ranah hukum keluarga dan hak anak di Indonesia, terutama melalui perluasan konstruksi hukum keperdataan yang mengakui bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, bukan semata dengan ibu. Salah satu dimensi paling menonjol dari putusan ini adalah pengakuan eksplisit bahwa anak luar nikah, apabila keberadaan hubungan biologisnya dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA), memiliki potensi yuridis untuk menuntut nafkah dan hak waris dari pihak ayahnya. Ini berarti, status hukum anak tidak lagi ditentukan semata-mata oleh legalitas formal hubungan perkawinan orang tuanya, melainkan oleh prinsip perlindungan hak dan fakta biologis.

Putusan ini mencerminkan pergeseran mendasar dalam pendekatan hukum Indonesia, dari sistem normatif yang kaku dan legal-formalistik menuju model yang lebih responsif terhadap keadilan substantif. Pendekatan tersebut mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan moral, serta harus secara aktif menjamin bahwa tidak ada individu, terutama anak, yang terdiskriminasi karena kondisi kelahirannya.

Dalam kerangka konstitusional, paradigma ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih jauh, putusan ini juga mencerminkan kesesuaian dengan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menuntut negara-negara pihak untuk menjamin tanpa pengecualian hak-hak anak, termasuk dalam hal identitas, hubungan keluarga, dan pengakuan atas asal-usul.

Putusan ini bukan hanya merupakan koreksi terhadap kekosongan perlindungan hukum bagi anak luar nikah, melainkan juga menjadi landasan konstitusional penting dalam pembaruan hukum nasional yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Akan tetapi, meskipun kemajuan normatif telah tercapai, tantangan tetap hadir dalam level implementasi, termasuk resistensi budaya, keterbatasan regulasi turunan, dan belum optimalnya peran lembaga peradilan serta administrasi kependudukan dalam mewujudkan pengakuan hukum yang setara bagi anak luar nikah.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan transformasi penting dalam sistem hukum nasional menuju model perlindungan anak yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun untuk merealisasikan tujuan tersebut secara menyeluruh, dibutuhkan sinergi antara pembaruan perundang-undangan, perubahan sosial-kultural, dan optimalisasi peran institusi penegak hukum.

Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya

dinamika dan evolusi dalam pendekatan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia. Ketiganya secara normatif mengakui eksistensi anak luar nikah, namun dengan tingkat perlindungan dan pemenuhan hak yang berbeda. Sementara KHI dan UU Perkawinan lebih terbatas dalam cakupan hubungan hukum yang hanya menghubungkan anak luar nikah dengan ibunya, Putusan MK memperluasnya hingga mencakup hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan, terutama pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas cakupan hak anak luar nikah hingga mencakup hak atas pengakuan dari ayah biologis, hak nafkah, dan bahkan hak waris—tantangan utama justru muncul pada level implementasi dan penerimaan sosial. Dalam konteks ini, resistensi budaya, stigmatisasi masyarakat, serta keterbatasan regulasi teknis di tingkat administrasi dan lembaga peradilan masih menjadi hambatan struktural yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan tersebut dapat diakses secara nyata dan efektif oleh semua anak, tanpa diskriminasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai anak luar nikah di Indonesia telah mengalami reformulasi penting yang menandai pergeseran dari pendekatan normatif yang eksklusif menuju model hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memperkuat posisi hukum anak luar nikah, tetapi juga mewakili komitmen konstitusional negara dalam menjamin hak setiap anak atas perlindungan hukum yang setara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh standar hak anak dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

4. Tantangan Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Praktik Peradilan, Administrasi Kependudukan, dan Masyarakat

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perluasan hak-hak keperdataan anak luar nikah, terutama terhadap ayah biologisnya. Namun, dalam tataran implementasi, putusan ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial-kultural.

Di tingkat yudisial, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi ketidakseragaman dan keterbatasan teknis, antara lain: Kurangnya pemahaman hakim dan aparatur peradilan terhadap konstruksi baru pasca putusan MK, terutama dalam membedakan antara pengakuan biologis dan pengakuan hukum secara formal. Belum adanya regulasi turunan (Peraturan Mahkamah Agung atau instrumen yudisial lainnya) yang secara teknis mengatur tata cara pembuktian hubungan anak dengan ayah biologis (misalnya prosedur tes DNA yang sah secara hukum). Terjadinya disharmonisasi antara kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri, karena pengadilan agama hanya memiliki yurisdiksi atas keluarga Islam, sedangkan Putusan MK berlaku umum. Hal ini sering kali menyulitkan dalam menentukan forum yang tepat untuk menggugat pengakuan nasab dan warisan.

Di ranah administrasi, hambatan utama adalah keterbatasan regulasi teknis dan resistensi birokratis, seperti: Belum sinkronnya sistem pencatatan sipil dengan konsekuensi putusan MK. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kerap masih merujuk pada aturan lama, sehingga pengakuan hubungan anak dengan ayah biologis tidak tercantum dalam akta kelahiran meskipun telah ada bukti sah. Ketiadaan petunjuk teknis dari Kemendagri mengenai implementasi teknis pengisian data ayah biologis di dokumen kependudukan pasca Putusan MK. Ketergantungan pada putusan pengadilan, di mana Dukcapil hanya bisa mengubah data kependudukan jika ada putusan inkracht, yang secara administratif bisa menjadi proses panjang dan mahal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan sosial budaya menjadi dimensi yang tidak kalah penting dalam menghambat implementasi efektif dari Putusan MK ini: Masih kuatnya stigma sosial terhadap anak luar nikah di masyarakat, yang menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pewarisan, hingga identitas sosial. Interpretasi keagamaan yang konservatif masih mendominasi sebagian besar masyarakat, yang menyebabkan keraguan dalam menerima legitimasi hukum terhadap hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Kurangnya literasi hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan, mengenai hak-hak anak luar nikah dan perubahan hukum yang dibawa oleh Putusan MK.

Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah membawa kemajuan signifikan dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi anak luar nikah, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Oleh karena itu, dibutuhkan: sinkronisasi regulasi turunan yang mengatur teknis implementasi, pelatihan dan pembekalan bagi hakim serta aparatur dukcapil, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pendekatan sosio-kultural yang lebih inklusif. Dengan demikian, keadilan substantif yang dijanjikan oleh putusan tersebut dapat terwujud dalam praktik nyata.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang anak di luar nikah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengakuan terhadap anak luar nikah, keduanya memiliki batasan dalam hal hak waris dan perlindungan hukum. KHI menekankan hak nafkah dan perlindungan dari ibu, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih fokus pada pengakuan dari ibu tanpa memberikan hak waris. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perspektif baru dengan memperluas hak anak luar nikah, termasuk hak waris dari ayahnya jika ada pengakuan. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum yang lebih mengedepankan keadilan dan perlindungan hak anak. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan penerimaan sosial terhadap anak luar nikah masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.

E. Daftar Pustaka

- [Link resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786>].
[Link resmi: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>]
Al-Ahkam, 27(1), 17–34. (2017). [<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1786>].
Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2006), 30.
Anshari, M. (2023). Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Perundangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*.
Attas, N. H. (2024). *Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali*. *Jurnal Ar-Risalah*, IAIN Bone.
Convention on the Rights of the Child, ratified through Keppres No. 36 Tahun 1990.
[Link: <https://www.komnasham.go.id/files/20200820-ratifikasi-konvensi-hak-anak-BLXS.pdf>].
Fitriyani, R. (2023). *Analisis Yuridis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Nikah*. *Jurnal Hukum & Keadilan Sosial*, 9(1), 67–81.
Hakim, M. A., & Arifin, M. A. (2022). Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 100-118.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
[Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49939/inpres-no-1-tahun-1991>].
Konvensi Hak Anak (CRC), ratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
M. Ali. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Rajawali Pers, (2010) 48.
M. Quraish Shihab. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat Mizan.
Maftuhin, A. *Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2012). *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*.
[Link: <https://putusan.mkri.id/putusan/putusan-putusan-mk-ri/putusan-mk-no-46puu-viii2010>].
Nasution, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
Nurrohmat, S. (2016). *Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).

- Prof Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, (2017), 34.
- Qibtiyah, M., & Nurun, A. (2025). *Kritik Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. The Jure: Journal of Islamic Law.
- Riyawi, M. R., & Nelli, J. (2021). *Reinterpretasi Hukum Keluarga dalam Hukum Nasional: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal HUKUMAH.
- Sarjono Soekanto, & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,(2015).
- Sukandar, S., Ubaidillah, M. B., Rofiah, A. F., & Arifin, M. A. (2022). Praktik mbangun nikah dengan hitungan abajadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk perspektif hukum Islam. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(1), 49-74.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[Link resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47469/uu-no-1-tahun-1974>].
- UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wulandari, I. (2023). *Diskriminasi terhadap Anak Luar Nikah dalam Akses Pendidikan: Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Sosio Legal, 9(2), 113–128.
- Zamroni, M. (2024). *Hak Anak di Luar Nikah (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid.